**SEWA ASET LAHAN DIDUGA MASUK KANTONG PRIBADI**



***http://bpkad.banjarkab.go.id***

iri Menang (Suara NTB) – Lahan aset daerah seluas 9,3 hektar di daerah Kuripan ditertibkan oleh tim Pemda Lombok Barat (Lobar). Selama belasan tahun sewa kontrak aset ini tidak masuk ke pemda. Hasil sewa kontrak ini pun diduga masuk ke kantong pribadi oknum, sehingga pemda pun langsung melakukan langkah tegas mengambil alih aset tersebut.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Lobar, H Fauzan Husniadi mengatakan aset daerah ini baru ditertibkan, karena pihaknya mengaku baru-baru ini mendapatkan informasi bahwa aset itu tidak pernah masuk sewa kontraknya ke Pemda.

Pihak pemda akan mulai melakukan sewa kontrak resmi pada bulan Juli dan masuk ke kas Pemda. Dari sewa kontrak lahan itu saja mencapai Rp 200 juta lebih setahun. Siapa yang mengambil sewa kontrak ini? ia mengaku tidak tahu, yang jelas masuk ke oknum, karena penggarap lahan tidak memiliki kuitansi penyetoran sewa kontrak.

Kepala Desa Kuripan Hasbi yang ikut memasang plang di lahan itu mengatakan, aset itu berada di Dusun Karang Rumak seluas 6 hektar lebih. Lahan ini merupakan aset pemda .

Pihaknya baru tahu kalau aset itu masuk Desa Kuripan, karena sebelumnya wilayah ini mengambang karena dianggap masuk Desa Kuripan Utara. Namun setelah dibuka hasil pemekaran tahun 1996, ternyata lahan ini masuk ke Kuripan Induk. Lahan ini jelas mantan tim aset ini, merupakan tanah pecatu semua desa di Kecamatan Kuripan. Seperti Dusun Tempos, Jagaraga hingga Dasan Geres pecatunya satu kompleks di Kuripan. ‘’Awalnya mau dipakai untuk sekolah IPDN, namun batal,’’ ujarnya.

Pihaknya meminta lahan itu dipasangkan plang, karena plang sebelumnya hilang. Rencananya, pihaknya akan mengambil alih sewa kontrak lahan ini. Ditanya soal sewa kontrak lahan itu, ia mengaku tidak tahu karena selama ini lahan ini diklaim oleh Desa Kuripan Utara, “Sekarang diambil alih untuk sewa kontrak, sesauai aturan pemda,”ujar dia.

Sementara itu, Pekaseh tanah Pemda Mulinah mengakui luas aset daerah yang masuk Desa Kuripan sekitar 7,5 hektar. Sisanya masuk ke Desa Kuripan Utara dan ada juga dialihfungsikan untuk pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan UPTD Pertanian.

Lahan seluas 7 hektar lebih itu disewa kontrakkan sejak zaman bupati sebelumnya Dr. H. Zaini Arony. Bahkan sejak ia masih kecil (sekitar puluhan tahun) lahan ini sudah disewakan. “Dari dulu disewakan ke warga,”imbuh dia. (her)

**Sumber :**

*https://www.suarantb.com/,* Sewa Aset Lahan Diduga Masuk Kantong Pribadi, 1 Juli 2020

**Catatan :**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. untuk kemudian yang dimaksud dengan barang yang diperoleh lainnya yang sah berupa barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

Selanjutnya dijelaskan Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) s.d (4), Pasal 79 dan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. prinsip umum yang harus dipatuhi dalam hal pemanfaatan BMD yaitu

1. Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.
2. Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD.
4. Biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan.
5. Biaya persiapan pemanfaatan barang milik daerah sampai dengan penunjukkan mitra Pemanfaatan dibebankan pada APBD.
6. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
7. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah.
8. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
9. Barang milik daerah yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.
10. Barang milik daerah yang merupakan objek retribusi daerah tidak dapat dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah.

Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berdasarkan Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.Berupa:

1. Sewa;
2. Pinjam Pakai;
3. Kerjasama Pemanfaatan (KSP);
4. Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG);
5. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

Adapun pengertian sewa Berdasarkan Pasal 1 angka 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Tujuan sewa Berdasarkan Pasal 112 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah:

1. mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan/atau
3. mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah.

Pihak lain yang dapat menyewa barang milik daerah, Berdasarkan Pasal 113 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi:

1. Badan Usaha Milik Negara;
2. Badan Usaha Milik Daerah;
3. Swasta, antara lain:
4. perorangan;
5. persekutuan perdata;
6. persekutuan firma;
7. persekutuan komanditer;
8. perseroan terbatas;
9. lembaga/organisasi internasional/asing;
10. yayasan; atau
11. koperasi.
12. Badan hukum lainnya.

Berdasarkan Pasal 114 Berdasarkan Pasal 113 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Jangka waktu sewa BMD paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang. Jangka waktu sewa BMD dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:

1. kerja sama infrastruktur, paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali;
2. kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun, yang dilakukan berdasarkan perhitungan hasil kajian atas Sewa yang dilakukan oleh pihak yang berkompeten; atau
3. ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Sedangkan Jangka waktu sewa dapat dihitung berdasarkan Periodesitas sewa yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. per tahun;
2. per bulan;
3. per hari; dan
4. per jam.

Berdasarkan pasal 116 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Besaran formula tarif /besaran sewa adalah besaran nilai nominal sewa barang milik daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota yang Mempertimbangkan nilai keekonomian antara lain dengan mempertimbangkan daya beli/kemampuan membayar (ability to pay) masyarakat dan/atau kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat. dengan rumus formula besaran tarif yaitu hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa.

Berdasarkan Pasal 129 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penyewaan barang milik daerah dituangkan dalam pejanjian sewa yang ditandatangani antara penyewa dan:

1. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang; dan
2. Pengelola Barang, untuk barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang.

Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud diatas dilakukan di kertas bermaterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan perjanjian sewa ditanggung penyewa.

Selanjutnya Pasal 129 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Isi perjanjian sebagaimana diatas paling sedikit memuat:

1. dasar perjanjian;
2. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
3. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
4. besaran dan jangka waktu sewa, termasuk periodesitas sewa;
5. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
6. peruntukan sewa, termasuk kelompok jenis kegiatan usaha dan kategori bentuk kelembagaan penyewa;
7. hak dan kewajiban para pihak; dan
8. hal lain yang dianggap perlu.